



P E N E T A P A N

Nomor : 49/Pdt.P/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Takalar selanjutnya disebut Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap saudara perempuan Pemohon yang masih dibawah umur atas nama :

PEMOHON II, umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Takalar.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 5 Nopember 2018 di bawah register perkara Nomor : 49/Pdt.P/2018/PA.Tkl telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon yang masing-masing bernama Abd. Jabbar bin Jusi Dg. Nyampa (ayah) dan St. Hapsah binti Hatibu (ibu) telah menikah pada tanggal 11 September 1994, yang dicatat di Kantor Urusan Agama



Kecamatan =====, Kabupaten Takalar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/I/IX/1994.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, orang tua Pemohon yang masing-masing bernama Abd. Jabbar bin Jusi Dg. Nyampa (ayah) dan St. Hapsah binti Hatibu (ibu) bertempat tinggal di Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Zulkify Jabbar bin Abd. Jabbar, umur 19 tahun
2. Zahra Aulia Jabbar bin Abd. Jabbar, umur 11 tahun

3. Bahwa orang tua Pemohon masing-masing telah meninggal dunia, Abd. Jabbar bin Jusi Dg. Nyampa (ayah) meninggal dunia, pada tanggal 20 Agustus 2017 dan St. Hapsah binti Hatibu (ibu) meninggal dunia, pada tanggal 27 November 2017.

4. Bahwa selama dalam pernikahan orang tua Pemohon dan pemeliharaan/pengasuhan saudara Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orang tua dan pemeliharaan/pengasuhan saudara Pemohon tersebut;

5. Bahwa satu anak diantara dua anak tersebut telah dewasa dan satu anak masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam melakukan Ttd Akta Jual Beli Tanah di Notaris, sehingga hak tersebut dapat diwakili oleh Pemohon sebagai walinya.

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya hubungan hukum untuk menjadi wali dalam menggantikan segala hal yang timbul untuk kelengkapan administrasi Akta Jual Beli tanah di Notaris dalam penjualan tanah warisan oleh orang tua Pemohon dengan nomor sertifikat 00301.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 10 hal Pen No 49/ Pdt.P/2018/PA TkI



2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari saudara Pemohon yang bernama Zahra Aulia Jabbar bin Abd. Jabbar;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah menasehati seperluanya, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305060106980001 atas nama Zulkifly Jabbar, tanggal 22 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305062212170003 atas nama Zulkifly Jabbar, tanggal 22 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-31082018-0012 An. Zulkifly Jabbar tertanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok oleh ketua majelis diberi kode P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-31082018-0013 An. Zahra Aulia Jabbar tertanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok oleh ketua majelis diberi kode P.4.



5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/1/IX/1994 atas nama Abd. Jabbar, tanggal 11 September 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7305-KM-29092017-0001 An. Jabbar Dg. Sigolo tertanggal 9 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok oleh ketua majelis diberi kode P.6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7305-KM-29092017-0003 An. St. Hapsah tertanggal 9 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok oleh ketua majelis diberi kode P.7.

8. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Zulkifly Jabbar tertanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Tamasaju, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok oleh ketua majelis di beri kode P.8.

B. Saksi-saksi:

Saksi pertama, Rostina binti Yampo Dg Nopa, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, (*saksi adalah nenek pemohon*), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua pemohon bapaknya bernama Abd. Jabbar dan ibunya bernama St. Hapsah.
- Bahwa kedua orang tua pemohon meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa pemohon bersaudara 2 (dua) orang.



- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk kelengkapan administrasi akta jual beli tanah di Notaris dalam penjualan warisan dari orang tua pemohon.
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut dipakai pemohon untuk menikah.
- Bahwa orang tua pemohon semasa hidupnya mempunyai usaha penjualan barang campuran, setelah meninggal pemohon melanjutkan usaha tersebut sambil bekerja sebagai nelayan.

Saksi kedua, Muhammad Arsyad bin Tanuhrin, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan BNI Syariah, bertempat tinggal di Dusun Bonto Cinde, Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, (*saksi adalah sepupu satukali pemohon*), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua pemohon bapaknya bernama Abd. Jabbar dan ibunya bernama St. Hapsah.
- Bahwa kedua orang tua pemohon meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa pemohon bersaudara 2 (dua) orang.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk kelengkapan administrasi akta jual beli tanah di Notaris dalam penjualan warisan dari orang tua pemohon.
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut dipakai pemohon untuk menikah.
- Bahwa orang tua pemohon semasa hidupnya mempunyai usaha penjualan barang campuran, setelah meninggal pemohon melanjutkan usaha tersebut sambil bekerja sebagai nelayan.

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah memberi nasehat seperlunya dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai wali dari adiknya yang masih di bawah umur nama Zahra Aulia Jabbar yang lahir pada tanggal 26 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP Pemohon) dan P.2 (Kartu Keluarga) maka terbukti Pemohon beragama Islam, sehingga termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonannya;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti Pemohon adalah anak dari ayah kandung yang bernama Jabbar dan ibu yang bernama Hapsah Dg Ngasseng.
- Bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa adik pemohon yang bernama Zahra Aulia Jabbar masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dibawah asuhan pemohon.
- Bahwa berdasarkan bukti P.5, maka terbukti bahwa ayah kandung pemohon yang bernama Abd. Jabbar telah menikah dengan perempuan bernama St. Hapsah yang merupakan ayah dan ibu kandung pemohon.
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, ayah kandung pemohon bernama Abd. Jabbar atau Jabbar Dg Sigollo telah meninggal dunia pada tanggal

Hal 6 dari 10 hal Pen No 49/ Pdt.P/2018/PA TkI



20 Agustus 2017 sedangkan ibu kandung pemohon bernama St. Hapsah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2017.

- Bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa silsilah keluarga, terbukti bahwa zulkifly merupakan anak kandung dari seorang laki-laki bernama Jabbar Dg Sigollo atau Abd. Jabbar dan ibu kandung bernama St. Hapsah dan mempunyai saudara atau adik kandung perempuan yang bernama Zahra Aulia Jabbar. Sehingga terbukti bahwa Almarhum Jabbar Dg Sigollo atau Abd. Jabbar dengan St. Hapsah mempunyai anak kandung dua orang masing-masing bernama Zulkifly Jabbar dan Zahra Aulia Jabbar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut,atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik.
3. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya.
4. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang ada, maka Abd. Jabbar dan St Hapsah yang merupakan kedua orang tua dari Zahra Aulia Jabbar telah meninggal dunia, maka Zahra Aulia Jabbar tidak berada dibawah kekuasaan orang tua sehingga berada dibawah kekuasaan wali, sehingga telah nyata bahwa Pemohon sebagai kakak kandung dari Zahra Aulia Jabbar berada di bawah kekuasaan pemohon.

Hal 7 dari 10 hal Pen No 49/ Pdt.P/2018/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang ada, serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, maka terbukti Pemohon sebagai kakak kandung cakap untuk bertindak hukum, termasuk mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan pasal 50 ayat 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka sebenarnya Pemohon bisa bertindak mewakili anak tersebut, namun dalam kenyataan di masyarakat bahwa hal tersebut tidak dengan sendirinya dapat dipergunakan, dan berjalan dengan sendirinya tanpa ada penunjukan dari Badan Peradilan yang menetapkan ia sebagai wali bagi adiknya yang belum dewasa, oleh karena itu Pemohon merasa perlu ada penetapan dari Pengadilan yang dapat dipergunakan untuk mengurus kepentingan hukum dari adiknya tersebut, apabila pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kakak kandung dari Zahra Aulia Jabbar tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk seperti pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana di maksud pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 33 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahkan hingga sekarang tetap berada di bawah asuhan Pemohon, maka Pemohon sebagai kakak kandung anak tersebut dapat ditetapkan sebagai wali dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul

Hal 8 dari 10 hal Pen No 49/ Pdt.P/2018/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, mengangkat pemohon (Zulkifly Jabbar bin Abd. Jabbar) sebagai wali dari saudara pemohon yang bernama Zahra Aulia Jabbar bin Abd. Jabbar.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyyah oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S. Ag., MHI dan Muh. Hasyim, Lc, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dan St. Patimah, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S. Ag., MHI

Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti

St. Patimah, S.H

Hal 9 dari 10 hal Pen No 49/ Pdt.P/2018/PA TkI



Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran = Rp. 30.000,00
2. Biaya proses = Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan = Rp. 130.000,00
4. Biaya redaksi = Rp. 5.000,00
5. Biaya meterai = Rp. 6.000,00

Jumlah = Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)